

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pendapatan negara merupakan sumber utama belanja negara disamping komponen pembiayaan APBN yang meliputi penerimaan pajak dan bukan pajak. Oleh karena itu pajak memiliki peran yang sangat penting dalam penerimaan negara sampai saat ini. Dalam menjalankan pembangunan suatu negara, pemerintah terus berusaha melakukan setiap perbaikan. Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materil maupun spiritual (Waluyo, 2013:2).

Pajak menjadi satu masalah yang menjadi perhatian negara. Salah satu sumber pendapatan negara adalah dari pajak, tanpa adanya masyarakat tidak mungkin ada suatu pajak. Oleh karena itu bukanlah usaha yang mudah bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mencapai target tersebut. Target pemerintah untuk memkasimalkan penerimaan pajak adalah dengan diberlakukannya self assessment system menggantikan system sebelumnya yaitu official assessment system.

Self assessment system merupakan system pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar (Waluyo, 2014:18). Dengan diberlakukannya system seperti ini maka dituntut adanya peran aktif dari masyarakat dalam memenuhi kewajiban dalam membayar pajak dan dibutuhkan kepatuhan atau ketaatan oleh wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.

Pajak diharapkan dapat menjadi sumber dana yang dapat menangani masalah permasalahan ekonomi mengingat bahwa pajak merupakan sumber pendapatan terbesar di Indonesia saat ini. Penerimaan perpajakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 ditargetkan sebesar Rp1.786,4 triliun atau tumbuh

15,4 persen dari APBN 2018 dengan tax ratio sebesar 12,2 persen dari Produk Domestik Bruto).

Dari target sebesar Rp1.786,4 triliun tersebut, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) diberikan amanat untuk mencapai target penerimaan pajak sebesar Rp1.577,6 triliun atau meningkat 20,1 persen dari realisasi penerimaan pajak 2018. Pencapaian target penerimaan perpajakan tersebut diharapkan dapat sejalan dengan target pertumbuhan PDB tahun 2019 yaitu sebesar 5,3 persen. Hal ini merupakan tantangan besar bagi DJP agar target pajak tersebut dapat terealisasi. Sehingga pada gilirannya dapat membiayai pembangunan.

Dari survei kuartal I/2019 yang dipublikasikan oleh BI mengindikasikan bahwa perekonomian kuartal I/2019 diperkirakan tumbuh sebesar 5,13 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi kuartal I/2018 sebesar 5,06 persen. Kinerja perekonomian diperkirakan kembali meningkat di kuartal II/2019 dengan pertumbuhan sebesar 5,16 persen, dan terus meningkat hingga kuartal IV/2019. Secara teori, ketika perekonomian meningkat maka penerimaan pajak juga ikut meningkat.

Menurut Direktorat Jenderal Pajak dalam situsnya kepatuhan perpajakan masyarakat Indonesia semakin baik dibuktikan dengan pertumbuhan pada tingkat penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang hingga 31 Maret 2018 telah masuk sebanyak 10,59 juta SPT, atau naik 14% dibandingkan periode yang sama tahun 2017. Jumlah wajib pajak yang terdaftar saat ini adalah 38.651.881 dengan 17.653.963 diantaranya wajib menyampaikan SPT. Dari jumlah tersebut, yang telah menyampaikan SPT Tahunan pajak 2017 hingga saat ini adalah 10.589.648 atau baru 59,98%. Walaupun demikian, terjadi peningkatan signifikan pada jumlah penyampaian SPT Tahunan Non-Karyawan (formulir 1770) naik 30,5% sedangkan jumlah SPT Tahunan Karyawan 1770s dan 1770ss juga naik 12,4%.

Minat masyarakat dalam menggunakan SPT elektronik semakin tinggi di tahun ini, ditunjukkan dengan pertumbuhan 21,6% pada jumlah SPT yang disampaikan secara elektronik yang mencapai 8,49 juta SPT atau 80,13% dari seluruh SPT yang dilaporkan. Penyampaian SPT Tahunan turun 12%.

Ditjen Pajak mengapresiasi seluruh Wajib Pajak yang telah menyampaikan SPT secara tepat waktu sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak yang kita bayar dan laporkan merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Pratama (2012) wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.

Peningkatan kepatuhan wajib pajak tidak lepas dari pemahaman wajib pajak terhadap undang-undang dan peraturan perpajakan dan faktor individu yaitu sikap dari masyarakat wajib pajak. Kedua hal tersebut mempengaruhi kepatuhan masyarakat untuk memenuhi kewajiban dibidang perpajakan. Kepatuhan wajib pajak akan mendorong terhadap peningkatan penerimaan dari sektor pajak. Adanya ketidaktergalian potensi pepajakan ini dapat dilator belakangi karena kurangnya pemahaman wajib pajak dalam peraturan perpajakan terkait kepatuhan dan kewajiban perpajakannya. Sebagaimana Hardiningsih (2011) menjelaskan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada sehingga kepatuhan wajib pajaknya meningkat.

Menurut (Lovihan 2014) Pemahaman peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajaka yang tidak taat. Pemahaman wajib pajak telah ada (Hardiningsih dan Yuliananwati, 2011)

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undnagan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2011:59). Agar Undang-Undang dan peraturan dipatuhi, maka harus ada sanksi bagi pelanggarannya (Suyatmin, 2004).

Indikator sanksi perpajakan adalah sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus jelas dan tegas, sanksi perpajakan, tidak mengenal kompromi (not

arbitrary), tidak ada toleransi, sanksi yang diberikan hendaklah seimbang dan hendaknya sanksi yang diberikan langsung memberikan efek jera (adam Smith, Rochmat Soemitro, 2010).

Ini dapat dilihat dalam Syahril (2013) yang meneliti tentang pengaruh tingkat pemahaman wajib pajak dan kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak PPH orang pribadi yang menunjukkan hasil bahwa tingkat pemahaman wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dalam sistem pemungutan pajak self assessment system tentu kesadaran wajib pajak menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam upaya meningkatnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti, sedangkan perpajakan adalah perihal pajak. Sehingga kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak. Penilaian positif wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak.

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Namun pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang belum sadar dengan kewajiban perpajakannya dan tetap berusaha melakukan upaya penghindaran pajak agar tidak menanggung beban pajak yang besar. Kesadaran wajib pajak adalah sebuah itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara tulus ikhlas tanpa adanya imbalan (Susilawati, 2013). Wajib pajak yang sadar akan kewajibannya salah satunya ditunjukkan dengan membayar pajak tepat waktu dan tepat jumlah. Kepatuhan memenuhi kewajiban pajak secara sukarela merupakan tulang punggung dari self assessment system.

Maka dari itu kesadaran wajib pajak mengenai perpajakan amatlah diperlukan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian Jatmiko (2006) yang meneliti tentang pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan hasil berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Perlu ditumbuhkan terus menerus kesadaran dan kepatuhan Wajib pajak, demi terwujudnya kemauan dalam memenuhi kewajiban membayar pajak sesuai dengan

ketentuan yang berlaku. Setiap wajib pajak diharuskan membayar pajaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setelah wajib pajak melaporkan perhitungan pajak pada akhir tahun pajak dengan cara mengisi dan melaporkan SPT Tahunan dengan jelas, dan lengkap ke Kantor Pelayanan Pajak dan tidak melebihi batas waktu yang telah ditetapkan.

Saat ini masih banyak dijumpai wajib pajak belum paham akan kewajiban perpajakannya, hal ini di nyatakan Damayanti (2012) dalam Kuraesin (2013) kejadian ini banyak terjadi pada wajib pajak baru, seringkali mereka mengakui bahwa setelah mempunyai NPWP mereka tidak mengetahui konsekuensi setelahnya, sehingga ketika keluar Surat Ketetapan Pajak (SKP) secara jabatan, wajib pajak tersebut merasa keberatan karena merasa tidak ada sosialisasi sebelumnya. Sehingga sangat penting untuk memiliki pengetahuan dan kemampuan wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang undang-undang perpajakan dan atura yang lebih baik seharusnya memungkinkan wajib pajak memahami kewajiban pajaknya, seperti membayar jumlah pajak, pengembalian dalam jangka waktu yang ditetapkan, jujur melaporkan pajaknya, dan akurat menghitung kewajiban pajaknya (marziana et al, 2010) dalam Kuraesin (2013).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Iva Farida Hidayati (2014) tentang Analisa Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan, Efektifitas Sistem Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hasil dari penelitian tersebut kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, dan keefektifitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Putu Aditya Pranata dan Putu Ery Setiawan (2015) tentang Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan, dan Kewajiban moral pada Kepatuhan Wajib Pajak, populasinya adalah seluruh wajib pajak restoran yang terdaftar di Dinas Pendapatan Kota Denpasar tahun 2013 sebanyak 544 wajib pajak. Hasil dari penelitian adalah sanksi pajak, kualitas pelayanan, dan kewajiban

moral berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak restoran pada Dinas Pendapatan Kota Denpasar.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis berkeinginan untuk mengkajinya lebih lanjut dalam bentuk skripsi yang berjudul **“PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN, SANKSI PAJAK, DAN KESADARAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA JAKARTA PULOGADUNG”**

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan fakta yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah diatas, berikut ini akan dimukakan pokok-pokok persoalan yang muncul dari fenomena tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Apakah pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Pulogadung?
2. Apakah Sanksi Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Prataman Jakarta Pulogadung?
3. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Pulogadung?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah diidentifikasi dan dirumuskan sebelumnya, berikut ini akan dijabarkan garis-garis besar hasil pokok yang ingin dicapai atau diperoleh:

1. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Pulogadung.
2. Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Prataman Jakarta Pulogadung.
3. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Pulogadung.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Pemerintah, Masyarakat, Peneliti dan Pembaca. Manfaat yang diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Sebagai sarana untuk menambah ilmu pengetahuan dan memperluas wawasan dalam perpajakan serta sebagai sarana untuk mengaplikasikan teori-teori perpajakan yang diperoleh selama perkuliahan, sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan di masyarakat.

2. Bagi Masyarakat (Pembaca)

Dalam penelitian ini diharapkan sebagai sumber informasi sehingga dapat memberikan wawasan kepada wajib pajak dan masyarakat bahwa sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan dalam hal perpajakan agar pembangunan dapat berjalan dengan lancar.

3. Bagi Pemerintah

Pemerintah diharapkan dapat melihat keefektifan penyebaran peraturan yang telah mereka buat, diharapkan jumlah “Wajib Pajak Patuh” meningkat, sehingga penerimaan atau pendapatan negara dalam sektor pajak juga meningkat.